

INSENTIF PAJAK: SOLUSI TEPAT BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Yuli Agustina*, Amaliah Rahman,
Filianti

Manajemen, Universitas Negeri
Malang

Article history

Received : 02-10-2020

Revised : 20-02-2021

Accepted : 18-03-2021

*Corresponding author

Yuli Agustina

Email: yuli.agustina.fe@um.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi UMKM agar dapat memanfaatkan program Insentif Pajak yang diberikan Pemerintah pada UMKM di masa Pandemi COVID-19. Kegiatan ini berguna untuk memberikan wawasan, pemahaman dan juga keterampilan bagi UMKM yang taat pajak dan mampu memanfaatkan kesempatan bebas pajak di masa Pandemi COVID-19. Metode pelaksanaan dilakukan melalui (1) Sosialisasi dan pemahaman taat pajak UMKM; (2) Pendampingan perhitungan dan pemanfaatan insentif pajak UMKM dan; (3) Pelaporan Insentif Pajak UMKM. Hasil pendampingan menunjukkan rata-rata pelaku UMKM belum sadar pajak untuk melakukan pelaporan pajak atas aktivitas usahanya. Kesempatan pemanfaatan insentif pajak memang tidak banyak diketahui pelaku usaha UMKM sehingga hal ini sesuai dengan data dirjen pajak yang menyatakan bahwa hanya 9 persen UMKM Indonesia yang telah memanfaatkan program insentif pajak di masa Pandemi COVID-19. Melalui kegiatan pendampingan ini, mampu mendorong para pelaku UMKM di Malang Raya dan Kabupaten Blitar untuk mulai sadar pajak dengan aktivitas mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung hutang pajak dan memanfaatkan program insentif pajak UMKM di masa Pandemi COVID-19. Selanjutnya, diharapkan para pengusaha UMKM menjadi lebih taat pajak dan secara continue melaporkan kondisi keuangan dan lapor pajak dengan kondisi usaha apapun.

Kata Kunci: COVID-19; Laporan Pajak; Insentif Pajak; Taat Pajak; UMKM

Abstract

The purpose of this community service activity is to assist MSMEs in taking advantage of the Tax Incentive program provided by the Government to MSMEs during the COVID-19 Pandemic. This activity helps provide insight, understanding, and skills for tax-compliant MSMEs and take advantage of tax-free opportunities during the COVID-19 Pandemic. The method of implementation was carried out through (1) Socialization and dissemination of understanding of tax compliance for MSMEs; (2) Assistance in calculating and utilizing MSMEs tax incentives and; (3) MSME's Tax Incentive Reporting. The results of assistance show that MSMEs are not aware of taxes to report taxes on their business activities on average. In fact, only some MSMEs' business actors understand the opportunity to use tax incentives. Thus, not many MSMEs know the opportunity to use tax incentives so this is in accordance with the data from the tax director that only 9 percent of Indonesian MSMEs have taken advantage of the tax incentive program during the COVID-19 Pandemic. Through this assistance activity, it is able to encourage MSME business actors in Malang and Blitar Regency to become aware of taxes by registering as taxpayers, calculating tax debts, and taking advantage of the MSMEs tax incentive program during the COVID-19 Pandemic. Furthermore, it is hoped that MSME actors will become more tax compliant, report financial conditions, and report taxes with any business conditions.

Keywords: COVID-19; Report Tax; Tax Incentive Program; Tax Compliant; MSMEs

© 2021 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, dunia mengalami kondisi yang tidak terduga termasuk juga Negara Indonesia. WHO China Country Office melaporkan pada 31 Desember 2019, terjadinya *Pneumonia* atau yang saat ini akrab disebut *coronavirus* atau Pandemi COVID-19. Kejadian ini merupakan musibah yang telah memberikan dampak cukup besar pada seluruh negara, khususnya Indonesia terlebih lagi pada kegiatan ekonomi UMKM. Segala aktivitas masyarakat terhenti, perekonomian mengalami penurunan drastis.

Di tengah upaya Pemerintah melakukan intensif pajak untuk dapat memberikan kesadaran kepada para pelaku usaha kecil dan menengah untuk taat membayar pajak karena selama ini fokus penagihan pajak hanya pada pelaku usaha besar. Kebijakan ini diharapkan akan mampu menaikkan jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM sekaligus memperluas basis penagihannya. Kesulitan dalam menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak (Mubarak et al., 2020). Dalam praktiknya sangat sering Wajib Pajak mengalami kesulitan dan bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Biasanya pelaku usaha mau membayar pajak jika sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Demikian, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi. Namun dengan adanya Pandemi COVID-19, Pemerintah harus mengambil kebijakan yang dapat meringankan UMKM melalui program insentif pajak.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan pada [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#). UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan, perekonomian Indonesia, penyerapan tenaga kerja (Putra, 2016) dan juga wahana kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini didukung dengan adanya Kementerian Koperasi dan UKM yang berfokus mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga pengawasan kebijakan serta pemberdayaan. Pemerintah memberikan perhatian yang besar karena UMKM memiliki kontribusi yang besar pada perekonomian Indonesia ([Kompasiana.com, 2017](#)). Terlihat juga pada bagaimana UMKM mampu berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan penurunan jumlah pengangguran di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan BPS, UMKM Indonesia memiliki kontribusi sebesar 60,3 % dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia, mampu menyerap 97% tenaga kerja, dan 99 % menjadi lapangan pekerjaan

yang banyak diminati ([Ukmindonesia.id, 2019](#)). Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 64,2 jutaan unit UMKM yang beroperasi di Indonesia terbagi pada usaha mikro sebanyak 63,3 jutaan unit, usaha kecil 783 ribuan dan usaha menengah 61 ribuan unit UMKM dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 107 jutaan orang pada usaha mikro, 5,8 jutaan orang sektor kecil dan 3,8 jutaan orang sektor menengah ([Nasional.kontan.co.id, 2019](#)).

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, posisi kepatuhan pajak di Indonesia baru mencapai 71% atau sekitar 12,5 juta dari total wajib pajak Indonesia. Dari data yang ada pembayaran pajak masih didominasi oleh penerimaan korporasi. Ketika ekonomi meningkat, penerimaan pajak ikut terdorong. Namun Ketika siklus ekonomi tengah terlambat, penerimaan pajak juga ikut menyusut. Hal ini diakibatkan pola korporasi yang tergantung pada kondisi ekonomi. Sementara itu, pembayar pajak yang jumlah pajaknya relatif kecil seperti UMKM jauh lebih tahan terhadap guncangan ekonomi sehingga DJP harus meningkatkan penerimaan pajak dengan basis wajib pajak lebih luas khususnya UMKM ([Republika.co.id, 2019](#)).

Ketidakseimbangan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak merupakan suatu indikasi tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban yang sangat rendah. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai kesadaran serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan [Peraturan Perundangan No. 46 Tahun 2013](#) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah diberlakukan oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2013. PP ini mengatur Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.8 Milyar untuk PPh Final sebesar 1% dari omzet bulanan. Maksud diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 adalah memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan karena perhitungan pajak terutang hanya 1% dari omzet bersifat final sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

[Peraturan Perundangan No. 46 Tahun 2013](#) mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, selayaknya Peraturan Perundangan No. 46 Tahun 2013 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak. Masih banyak pelaku usaha yang tidak secara sadar membayar pajak dan potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum maksimal. Sejak diberlakukannya Peraturan Perundangan No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak

yang memiliki peredaran bruto tertentu, banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bergantung pada sektor UMKM.

Adanya Pandemi COVID-19, membuat Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru yang memberikan kemudahan bagi para UMKM dengan memberlakukan Insentif Pajak sejak Maret sampai Desember 2020 dengan membebaskan wajib pajak UMKM dari pajak. Kebijakan ini diberikan demi mempercepat pemulihan ekonomi skala nasional, yang mana saat ini perekonomian Indonesia mulai naik sehingga dengan adanya insentif pajak ini diharapkan ekonomi masyarakat mulai bergerak Kembali.

Realita dari kebijakan ini, ternyata tidak semua pelaku usaha UMKM telah mengetahui dan memmanfaatkannya sehingga perlu adanya sosialisasi, pemahaman dan juga pendampingan pada para kelompok usaha UMKM untuk dapat memanfaatkan kesempatan insentif pajak ini. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada para kelompok usaha di Malang raya yang berada di Kota dan Kabupaten serta di Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi ini, berdasarkan survey dari beberapa UMKM diketahui bahwa para pelaku usaha yang berada di Malang Raya dan Kabupaten Blitar merupakan pengusaha kecil yang banyak bergerak di bidang usaha makanan dan minuman. Adapun kondisi para pelaku usaha kecil tersebut masih banyak yang belum memiliki pemahaman tentang pajak UMKM dan juga Program Insentif Pajak. Selain itu, masih banyak pelaku usaha UMKM yang masih banyak kurang memahami pentingnya pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta belum tahu cara membuat pelaporan pajak untuk pengusaha kecil. Bahkan ada beberapa UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan ini sangat berguna bagi UMKM mengingat selama ini, Pajak masih dianggap hal yang menyulitkan bagi UMKM. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya sosialisasi, pemahaman dan pendampingan tentang pajak pada UMKM khususnya di Kota Malang di tengah Pandemi COVID-19.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada komunitas UMKM yang ada di Malang Raya dan Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dikemas melalui kegiatan pendampingan dilakukan melalui 3 tahapan yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para peserta kegiatan. Adapun tahapannya yaitu: (1) Sosialisasi dan pemahaman

taat pajak UMKM; (2) Pendampingan perhitungan dan pemanfaatan insentif pajak UMKM dan; (3) Pelaporan Insentif Pajak UMKM ([Gambar 1](#)).



Gambar 1. Tahapan kegiatan

Tahapan kegiatan ini dilakukan menyesuaikan kondisi peserta yang mengharapkan adanya sosialisasi dan pendampingan. Kegiatan ini dikemas dalam sebuah acara awal yaitu sosialisasi apa itu pajak UMKM, bagaimana kewajiban UMKM terhadap pajak negara, persyaratan kewajiban lapor pajak untuk UMKM dan prosedur keikutsertaan insentif pajak pada masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilakukan selama 4 kali dengan tujuan peserta memahami insentif pajak dan sadar pajak. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan pelaporan pajak dan pemanfaatan insentif pajak UMKM secara *online* dengan melakukan perhitungan dan perbaikan laporan keuangan UMKM sebagai syaratnya.

Kegiatan dilaksanakan di Malang Raya yang terbagi menjadi 2 wilayah komunitas pelaku usaha UMKM yaitu area Kota Malang yang dalam hal ini dilakukan pada kelompok UMKM Kripik Tempe Sanan, dan area Kabupaten Malang yang dilakukan pada kelompok usaha UMKM se-Kabupaten Malang yang terdiri dari berbagai usaha seperti pengusaha kuliner, kerajinan tangan, dan juga jasa. Sedangkan wilayah Kabupaten Blitar memiliki komunitas pelaku usaha UMKM yang juga dengan berbagai usaha seperti kuliner, hasil kerajinan tangan, maupun jasa. Kegiatan ini dilakukan pada hampir 150 pelaku usaha UMKM dengan agenda 3 sesi kegiatan dilakukan pada 3 wilayah pengabdian.

PEMBAHASAN

Sebagaimana kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan pajak UMKM yang telah dilakukan sebelumnya oleh [Friantini & Hayati \(2019\)](#) yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui pengenalan dan pelatihan *E-Tax* untuk pengusaha yang memproduksi karak herbal non pengawet yang berpendidikan rendah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan pelatihan *E-Tax* ([Gambar 2](#))



Gambar 2. Para peserta pendampingan insentif pajak

Kegiatan pendampingan dilakukan mengikuti protokol Kesehatan karena adanya COVID-19, terlihat adanya antusias peserta pendampingan yang terdiri dari berbagai pelaku usaha UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak. Selain itu, kegiatan yang sama juga dilakukan (Hidayatulloh & Fatma, 2019) untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai perannya dalam pembangunan, meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat NPWP, alasan pelaku UMKM harus membayar pajak serta manfaatnya. Namun dari beberapa kegiatan yang pernah dilakukan, tidak semua UMKM sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Terlebih lagi pada kondisi Pandemi COVID-19, banyak UMKM yang mengeluh adanya penurunan tingkat pendapatan yang juga berdampak pada ketidapatuhan dalam pelaporan pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas keringan pajak UMKM masih minim. Hal ini terbukti bahwa masih sejumlah 201.880 pelaku UMKM yang telah melakukan pelaporan Insentif Pajak UMKM atau sekitar 8%. Dari hasil observasi pada pelaku UMKM di Malang Raya dan Kabupaten Blitar, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak semua pelaku UMKM dengan sadar melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Faktor yang dirasa sangat berpengaruh kurangnya kesadaran akan Pajak UMKM yaitu:

(1) Omzet Pelaku Usaha UMKM

Dasar perhitungan pembayaran pajak UMKM adalah pajak, yang dirasa berat bagi pelaku UMKM untuk dilaporkan. Mengingat para pelaku UMKM merasa masih baru memulai usaha dan dalam tahap berkembang dan belum memiliki keuntungan yang besar. Tidak semua pelaku UMKM dengan mudah memberikan laporan dari hasil perhitungan omzet yang diperoleh untuk dijadikan dasar perhitungan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan dasar peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menggunakan omzet sebagai dasar perhitungan pajak sebagaimana dalam penelitian Rudiantoro &

Siregar (2012) bahwa Langkah DJP dalam menggunakan jumlah omzet yang diterima sebagai dasar perhitungan untuk menghitung pajak UMKM sudah benar karena rata-rata pelaku UMKM belum melakukan pembukuan dan hanya pencatatan sehingga untuk memudahkan dalam menghitung pajaknya tentu menggunakan omzet.

- (2) Merasa tidak mendapatkan manfaat dari pajak
Kesadaran akan pelaporan pajak juga dipengaruhi dengan adanya "image" bahwa manfaat dari pajak tidak secara langsung dirasakan oleh pelaku usaha UMKM.
- (3) Kurangnya Sosialisasi tentang Kemudahan dan Peran Pajak UMKM bagi Negara
Jika kita pelaku UMKM mengetahui tentang pajak maka yang ada adalah tentang kewajiban/tagihan yang harus dibayar. Bagaimana dengan peran pajak untuk Negara belum semua pelaku UMKM memahami sehingga masih perlu adanya pemahaman bagi UMKM akan peran pajak khususnya dari sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar dalam pendapatan negara.
- (4) Belum adanya sanksi yang tegas
Sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan dirasa masih belum terlalu tegas dilakukan sehingga para pelaku Usaha UMKM tidak terbebani akan kewajiban tersebut.

Dari beberapa temuan tersebut, kegiatan pengabdian ini layak dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi, pengetahuan dan juga pendampingan pada para pelaku usaha UMKM. Sosialisasi yang intens mampu memberikan pemahaman dan juga merubah mindset serta menyadarkan para pelaku usaha UMKM dalam kewajiban pajak Negara. Terlebih lagi, pada kondisi Pandemi COVID-19 ini, adanya insentif pajak mampu menjadikan rasa takut para pelaku usaha UMKM yang mengalami penurunan pendapatan dapat Kembali bersemangat dalam melaporkan pajaknya.

Kegiatan PKM dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan tahapan sosialisasi atau pemahaman akan Pajak UMKM, pendampingan pajak UMKM dan pelaporan insentif pajak UMKM masa pandemi COVID-19. Tahapan sosialisasi atau pemahaman akan Pajak UMKM ini, tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi atau pemahaman akan pajak UMKM. Peserta diberikan dasar pengetahuan tentang pentingnya peranan pajak Negara yang berasal dari wajib pajak UMKM. Mulai dari pengetahuan kebijakan awal yang diberikan Pemerintah melalui peraturan sebelum Juli 2013, setelah Juli 2013, berlakunya PP No 46 tahun 2013 dengan tarif 1% hingga penurunan tarif UMKM menjadi 0,5% sebagaimana dijelaskan oleh Resmi

(2017). Pemahaman akan pajak UMKM yang sebenarnya tidak memberatkan ini perlu ditekankan kepada para peserta kegiatan yang terdiri dari 50 orang peserta di setiap sesi. Kegiatan ini dilakukan pada 3 sesi di 3 wilayah berbeda. Selain pemahaman dasar tentang pajak UMKM tersebut, peserta juga dijelaskan tentang kesempatan yang diberikan Pemerintah saat kondisi Pandemi COVID-19 ini, yaitu melalui program insentif pajak. Dari hasil pengamatan saat sosialisasi tidak semua peserta mengetahui tentang program ini. Peserta masih banyak merasa takut apabila masih harus melaporkan pajak di masa pandemik COVID-19.

Kegiatan pendampingan pajak UMKM dilakukan melalui pelatihan bagaimana UMKM dapat melakukan perhitungan sendiri omzet yang dimiliki. Kelemahan UMKM terkait pelaporan laporan keuangan usahanya adalah adanya pencampuran keuangan usaha dengan pribadi. Hal ini menjadikan kendala sulitnya UMKM mengetahui berapa omzet yang dimiliki. Dalam kesempatan ini, para peserta diminta untuk membawa catatan laporan keuangan yang dimiliki, untuk bisa Bersama-sama dihitung, dengan pemateri. Kegiatan ini cukup menarik karena banyak para peserta pelaku UMKM yang hanya memiliki laporan keluar masuknya uang tidak secara detail. Selain pendampingan pajak UMKM dalam perhitungan omzet usaha yang digunakan dasar perhitungan pajak, dalam kesempatan ini, peserta juga diajarkan untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak UMKM secara online. Pendampingan ini juga secara langsung dilakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan ini diawali dengan mengumpulkan data-data keuangan untuk keperluan perpajakan UMKM. Para peserta pelaku usaha UMKM, didampingi untuk melakukan penghitungan pajak terutang. Setelah mengetahui jumlah pajak yang terutang, Tim memberikan bimbingan teknis pembayaran pajak melalui aplikasi *e-billing*. Aplikasi ini akan memudahkan UMKM sebagai wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang. Tim menyampaikan materi terkait teknis pembayaran pajak beserta langkah-langkah menggunakan aplikasi *e-billing*. Setelah itu, Tim memberikan pengetahuan mengenai teknis pengisian SPT melalui aplikasi *e-SPT*. Aplikasi ini akan memudahkan UMKM sebagai wajib pajak untuk menyampaikan SPT-nya secara *online*. Terlebih dahulu Tim memberikan tutorial berisi langkah penggunaan aplikasi *e-SPT*. Setelah itu, para pemilik UMKM mempraktikkan langsung penggunaan aplikasi *e-SPT* dengan memasukkan data-data sesuai kondisi keuangan UMKM. Selama proses

praktik penggunaan aplikasi *e-SPT*, Tim juga mendampingi dan memberikan konsultasi sebagaimana pada Gambar 3.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh tim pengabdian masyarakat

Hambatan dalam pelaksanaan langkah ketiga yaitu data-data UMKM yang dibutuhkan untuk menghitung dan melaporkan pajak tidak begitu lengkap sehingga ada yang menggunakan asumsi/perkiraan yang diperoleh dari data usaha periode sebelumnya. Namun demikian, hal ini tidak mengganggu jalannya praktik penggunaan aplikasi. Selain itu, Tim masih membuka kemungkinan bagi UMKM untuk berkonsultasi apabila di kemudian hari pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya menemui kendala baik dalam pengisian SPT melalui aplikasi *e-SPT* maupun pembayaran pajak melalui aplikasi *e-billing*. Dengan adanya bimbingan teknis aplikasi terkait kewajiban perpajakan ini, sehingga para pelaku usaha UMKM diharapkan telah siap dan bisa dengan segera melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh.

Setelah para peserta dapat menghitung sendiri pajak untuk UMKM, tim pengabdian pun menjelaskan tentang insentif pajak UMKM yang saat pandemi COVID-19 ini sedang Pemerintah berikan. Program ini merupakan kesempatan bagi UMKM untuk membantu kondisi perekonomian akibat pandemi. Tim pengabdian melakukan pendampingan bagaimana cara melakukan pelaporan insentif pajak UMKM. Seluruh fasilitas insentif yang ditawarkan oleh Pemerintah dalam penanganan virus Corona dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan keterangan secara online di situs pajak mulai dengan Langkah login, pilih menu layanan, pemilihan info KSWP sampai dengan pelaporan. Program insentif pajak ini terdiri dari beberapa program yang dapat dimanfaatkan antara lain (a) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintahan (b) Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor; (c) Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hingga 30%; (d) Restitusi PPN dipercepat bagi PKP berisiko rendah; (e) Insentif PPh untuk alat Kesehatan dan pendukungnya; serta (f)

Insentif PPh Final 0,5% ditanggung Pemerintah bagi UMKM.

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan ini, mampu memberikan dampak kepada para pelaku usaha UMKM berupa pengetahuan, pemahaman dan juga kesadaran akan Pajak UMKM yang selama ini masih tidak banyak diketahui bahkan ditakuti. Keberhasilan program terlihat dari keikutsertaan peserta UMKM sebanyak 80 orang yang berasal dari beberapa jenis UMKM baik produk makanan, minuman, jasa, oleh-oleh, dll yang di awal kegiatan dilakukan survey dan menyatakan secara keseluruhan belum 100% melaporkan pajak, hanya 3 orang saja yang selama ini melaporkan pajak namun sejak adanya pandemi COVID-19 seluruh UMKM tidak melakukan perhitungan dan pembayaran pajak dikarenakan penurunan pendapatan UMKM. Selama kegiatan berlangsung, banyak peserta yang bertanya, meminta pendapat dan solusi untuk kondisi keuangan UMKM yang ingin dilaporkan pajaknya. Hal ini terlihat dari antusias peserta yang hampir seluruhnya aktif untuk mengetahui apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak ([Gambar 4](#)).



Gambar 4. Antusiasme salah satu peserta saat bertanya

Namun, hal ini mengalami perubahan Ketika telah dilakukan kegiatan pendampingan, yang mana dari seluruh peserta hampir 75% peserta mengikuti insentif pajak untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Hal ini terlihat dari para peserta yang melakukan praktek langsung perhitungan dan pelaporan insentif pajak pada saat kegiatan pendampingan ([Gambar 5](#)).



Gambar 5. Pendampingan perhitungan pajak UMKM

Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini banyak pelaku usaha UMKM yang menilai urusan pajak merupakan suatu hal yang mengerikan. Persepsi negatif ini yang membuat UMKM minim memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan Pemerintah. Untuk itu, perlu adanya Kerjasama, sosialisasi dari berbagai pihak agar proses pendampingan UMKM dapat memberikan manfaat dan pengetahuan serta kesadaran untuk UMKM dalam pelaporan pajak dan pemanfaatan insentif pajak. Berdasarkan penelitian [Fitria & Supriyono \(2019\)](#) mengemukakan bahwa pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha UMKM dalam membayar pajak. Sedangkan menurut [Indrawan & Binemas \(2018\)](#) pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika dilihat dari tarif pajak yang diberlakukan yaitu sebesar 0,5% sebenarnya tidak terlalu besar namun tetap perlu adanya pendampingan pajak UMKM untuk memberikan kemudahan para pelaku usaha sebagaimana [Maulida \(2018\)](#) yang melihat bahwa UMKM menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru pajak yang dikenakan pada UMKM sebesar 0,5% dari penjualan bruto, akan tetapi UMKM masih memerlukan bimbingan dan informasi lebih detail dalam menangani kewajiban tersebut.

KESIMPULAN

Hasil pendampingan menunjukkan rata-rata pelaku UMKM belum sadar pajak untuk melakukan pelaporan pajak atas aktivitas usahanya. Kesempatan pemanfaatan insentif pajak pun tidak banyak diketahui pelaku usaha UMKM sehingga benar pernyataan Pemerintah bahwa hanya 9 persen UMKM Indonesia yang telah memanfaatkan program insentif pajak di masa Pandemi COVID-19 ini. Melalui kegiatan pendampingan Insentif Pajak UMKM yang bertujuan untuk mendorong para pelaku UMKM di Malang Raya dan Kabupaten Blitar menumbuhkan sadar pajak dengan aktivitas mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung hutang pajak dan memanfaatkan program insentif pajak UMKM di masa Pandemi COVID-19 mampu berhasil diciptakan. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta kegiatan pendampingan yang dengan sadar melakukan pendaftaran, perhitungan dan pelaporan serta pemanfaatan insentif pajak. Selanjutnya, perlu adanya Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dinas Koperasi dan Perindustrian serta akademisi dalam melakukan pendampingan UMKM di bidang pajak dan diharapkan para pengusaha UMKM menjadi lebih taat pajak dan secara *continue* melaporkan kondisi keuangan dan lapor pajak dengan kondisi usaha apapun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang (UM) yang telah memberikan kepada tim untuk dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini serta tak lupa kami juga berterima kasih kepada komunitas pelaku usaha UMKM di wilayah Kota dan Kabupaten Malang juga Kabupaten Blitar yang telah berkenan meluangkan waktu dan menerima kesempatan kami dalam melakukan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Perspektif Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Friantini, E., & Hayati, S. (2019). Pengenalan dan Pelatihan e-Tax dalam rangka Peningkatan Kesadaran Pajak pada UMKM di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. *Wasana Nyata*, 3(1), 1–3. <https://doi.org/10.36587/wasananyata.v3i1.454>
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi Peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Gunab Mendorong Masyarakat Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 3(1), 29–32. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i1.1202>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14421>
- Kompasiana.com. (2017). 3 Peran Penting UMKM. Penggerak Penting Ekonomi Indonesia. <https://www.kompasiana.com/hikhman/599eabfae728e442d60622e2/3-peran-penting-umkm-penggerak-penting-ekonomi-indonesia>
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18–27. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/umkmd/arti>
- Mubarok, A., Ganar, Y. B., Dinantara, M. D., Susanto, S., Zulfitri, Z., & Maddinsyah, A. (2020). Pelatihan Perpajakan Guna Menumbuhkan Ketaatan Kewajiban Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Kelurahan Cipinang Baru. *Abdi Laksana*, 1(3), 424–429. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/6882>
- Nasional.kontan.co.id. (2019). Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkat. <https://nasional.kontan.co.id/news/pasca-tarif-pajak-umkm-turun-jadi-05-jumlah-wajib-pajak-meningkat>
- Peraturan Perundangan No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5378>
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40–52. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18162>
- Republika.co.id. (2019). Pajak UMKM Ditarget Naik Rp 100 Miliar. <https://republika.co.id/berita/pqryve382/pajak-umkm-ditarget-naik-rp-100-miliar>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat. <https://penerbitsalemba.com/buku/03-0143-perpajakan-teori--kasus-edisi-11--buku-1>
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas Laproan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.01>
- Ukminonesia.id. (2019). *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*. <https://www.ukminonesia.id/baca-artikel/62>
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866. Jakarta <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>